



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Seri D Nomor 17);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah (PD) Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 171);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap dan badan hukum

- perusahaan lainnya yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Modal dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian BUMD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
 6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Cilacap adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada BUMD.
 9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Ketiga.

BAB II RINCIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal kepada BUMD di Kabupaten Cilacap diberikan kepada:

- a. Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Cilacap;
- c. Perusahaan Perseroan Daerah BKK Jawa Tengah;
- d. Perusahaan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma;
- e. Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap;
- f. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
- g. Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap;
- h. Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap;
- i. Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 paling banyak sebesar Rp 154.500.000.000,00 (seratus lima puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Perincian penyertaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah paling banyak sebesar Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah);
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Cilacap paling banyak sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah paling banyak sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

- d. Perusahaan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma paling banyak sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- e. Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap paling banyak sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- f. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap paling banyak sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- g. Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap paling banyak sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- h. Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap paling banyak sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- i. Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap paling banyak sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyertaan modal kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya alokasi penyertaan modal.
- (2) Dalam hal penyertaan modal kepada BUMD telah mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan belum terpenuhinya modal dasar, maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan sepanjang penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) belum terpenuhi.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMD dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan APBD dengan ketentuan :
 - a. telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal;
 - b. diberikan setelah Laporan Tahunan Direksi BUMD diterima oleh Bupati dan telah menunjukkan peningkatan kinerja; dan
 - c. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Tata cara Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dicairkan dalam bentuk uang dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. BUMD mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi pembinaan BUMD dengan dilampiri dokumen rencana bisnis perusahaan beserta rekomendasi dari Komisaris atau Dewan Pengawas;
- b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pembinaan BUMD melakukan kajian investasi terhadap dokumen rencana

- bisnis perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) menggunakan metode indikator peningkatan kinerja BUMD;
 - 2) dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - 3) pembiayaan kajian investasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
 - 4) Hasil kajian dilaporkan kepada Bupati;
 - 5) Kegiatan kajian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pembinaan BUMD mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati; dan
- d. Pencairan Penyertaan Modal dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Penyertaan Modal dalam Bentuk Barang

Pasal 7

Penyertaan Modal kepada BUMD dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INDIKATOR PENINGKATAN KINERJA BUMD

Pasal 8

- (1) BUMD dapat diberikan Penyertaan Modal setelah menunjukkan peningkatan kinerja;
- (2) Indikator peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aset;
 - b. Laba Bersih;
 - c. Deviden / Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Cakupan Pelayanan;
 - e. Penurunan Kredit Bermasalah bagi BUMD di Bidang Perbankan;
 - f. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan publik.
- (3) Penyertaan Modal dapat dilakukan jika BUMD memenuhi paling sedikit 4 (empat) indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal BUMD tidak dapat menunjukkan peningkatan kinerja dengan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyertaan Modal dapat dilakukan ketika BUMD dalam kondisi darurat dengan persetujuan Bupati.
- (5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pada BUMD Lembaga Keuangan :
 - 1) pada saat rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) kurang dari 20% (dua puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pada saat melaksanakan program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 3) terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian keuangan.
 - b. pada BUMD Non Lembaga Keuangan:
 - 1) pada saat melaksanakan program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 2) terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian keuangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) BUMD melaporkan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagai bagian dari laporan tahunan Direksi BUMD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (2) Penggunaan dana penyertaan modal daerah pada BUMD sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMD penerima penyertaan modal daerah.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 10

Bagian laba dan/atau hasil pengelolaan Penyertaan Modal pada BUMD yang diperoleh selama Tahun Anggaran BUMD disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 30